



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ABRAHAM ANGGALINO TELALEOL ALIAS ANGGA;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 08 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Biola, RT.010/RW.003, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : PNS;

II. Terdakwa II

1. Nama lengkap : **CLAUS KRUGER OBETZ MONE IE ALIAS CLAUS;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 22 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan, RT.001/RW.001, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap berdasarkan surat No. SP.Kap/43/VI/2024/Reskrim tertanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. Sp.Han/54/VI/2024/Reskrim tertanggal 21 Juni 2024, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-730/N.3.10/Eku.1/07/2024 tertanggal 24 Juli 2024, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-811/N.3.10/Eku.1/07/2024 tertanggal 29 Juli 2024, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-918/N.3.10/Eku.2/08/2024 tertanggal 19 Agustus 2024, sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
5. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 156/Pid.B/2024/PN Kpg tertanggal 05 September 2024, sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
6. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan surat No. 156/Pid.B/2024/PN Kpg tertanggal 24 September 2024, sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;

Terdakwa II ditangkap berdasarkan surat No. SP.Kap/44/VI/2024/Reskrim tertanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. Sp.Han/55/VI/2024/Reskrim tertanggal 21 Juni 2024, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum berdasarkan surat No B-731/N.3.10/Eoh.1/07/2024 tertanggal 04 Juli 2024, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-812/N.3.10/Eku.1/07/2024 tertanggal 26 Juli 2024, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-919/N.3.10/Eku.2/08/2024 tertanggal 19 Agustus 2024, sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
5. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 156/Pid.B/2024/PN Kpg tertanggal 05 September 2024, sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
6. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan surat No. 156/Pid.B/2024/PN Kpg tertanggal 24 September 2024, sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Deni Lusiana, S.H., dkk, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Deni Lusiana, S.H. & Rekan berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.006, RW.002, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13/A.1.1/L/KAPKH-

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DL/IX/2024 tertanggal 09 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor: 165/LGS/SK/Pid/2024/PN Kpg tertanggal 09 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 156/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 05 September 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 156/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 05 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ABRAHAM ANGGALINO TELALEOL Als ANGGA dan Terdakwa II. CLAUS KRUGER OBETZ MONE IE Als CLAUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum para Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa 1. ABRAHAM ANGGALINO TELALEOL dan Terdakwa 2. CLAUS KRUGER OBETZ MONE IE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 170 Ayat (1) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau seringannya;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa mereka terdakwa I ABRAHAM ANGGALINO TELALEOL Als ANGGA bersama-sama dengan terdakwa II CLAUS KRUNGER OBETZ MONE IE Als CLAUS, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Gambus Rt/Rw 011/004 Kel. Fatufeto Kec. Alak Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" terhadap korban JANUAR CHRISTOFEL NDUN yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wita pada saat korban sedang duduk di pinggir jalan bersama dengan Saksi Jhon Arianto Mage, saksi Alo Poyk, Saksi Petrus Doko serta teman-temannya yang lain, kemudian datang terdakwa I Abraham bersama dengan Terdakwa II Claus dalam keadaan mabuk, lalu terdakwa I Abraham memaki-maki korban dan teman-temannya, melihat hal tersebut kemudian Saksi Jhon Arianto Mage menegur dan menyuruh Terdakwa II Claus untuk pergi meninggalkan tempat tersebut namun terdakwa I tidak mau lalu ia mencekik saksi Alo Poyk dan memakinya, melihat kejadian tersebut kemudian korban menegur terdakwa I namun terdakwa I malah memaki saksi Petrus Doko sambil menendang di bagian dada dan memukul dengan kepalan tangan, setelah itu karena korban kembali menegur terdakwa I sehingga terdakwa I kemudian memukul korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai pelipis kanan dan rahang sebelah kiri kemudian korban melakukan perlawanan dengan memukul terdakwa I sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa I dengan korban, tidak lama kemudian datang terdakwa II Claus lalu ia memukul korban hingga mengenai wajah sebanyak 1 (satu) kali selain itu terdakwa II juga menginjak kaki dan mendorong korban hingga terjatuh tidak lama kemudian terdakwa I berlari untuk memanggil teman-temannya sehingga kembali terjadi perkelahian antara terdakwa I, terdakwa II bersama dengan 5 (lima) orang temannya

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan korban, melihat hal tersebut kemudian saksi Jhon arianto mage berusaha melerai namun perkelahian tetap terjadi hingga akhirnya datang warga sekitar lokasi untuk melerai-----

-----Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban korban JANUAR CHRISTOFEL NDUN mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : B/620/VII/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit Tanggal 22 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Norman D Weky selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama JANUAR CHRISTOFEL NDUN dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar disertai bengkak pada dahi sisi kanan, luka memar pada pipi kanan, luka memar disertai bengkak pada jari kelingking tangan kanan, luka lecet pada lutut kiri dan luka lecet pada punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul
- Luka-luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari

-----Perbuatan terdakwa terdakwa I ABRAHAM ANGGALINO TELALEOL Als ANGGA bersama-sama dengan terdakwa II CLAUS KRUNGER OBETZ MONE IE Als CLAUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.-----

Atau

Kedua:

-----Bahwa mereka terdakwa I ABRAHAM ANGGALINO TELALEOL Als ANGGA bersama-sama dengan terdakwa II CLAUS KRUNGER OBETZ MONE IE Als CLAUS, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Gambus Rt/Rw 011/004 Kel. Fatufeto Kec. Alak Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, "**melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**" terhadap korban JANUAR CHRISTOFEL NDUN yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wita pada saat korban sedang duduk di pinggir jalan bersama dengan Saksi Jhon Arianto Mage, saksi Alo Poyk, Saksi Petrus Doko serta teman-temannya yang lain, kemudian datang terdakwa I Abraham bersama dengan Terdakwa II Claus dalam keadaan mabuk, lalu

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Abraham memaki-maki korban dan teman-temannya, melihat hal tersebut kemudian Saksi Jhon Arianto Mage menegur dan menyuruh Terdakwa II Claus untuk pergi meninggalkan tempat tersebut namun terdakwa I tidak mau lalu ia mencekik saksi Alo Poyk dan memakinya, melihat kejadian tersebut kemudian korban menegur terdakwa I namun terdakwa I malah memaki saksi Petrus Doko sambil menendang di bagian dada dan memukul dengan kepalan tangan, setelah itu karena korban kembali menegur terdakwa I sehingga terdakwa I kemudian memukul korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai pelipis kanan dan rahang sebelah kiri kemudian korban melakukan perlawanan dengan memukul terdakwa I sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa I dengan korban, tidak lama kemudian datang terdakwa II Claus lalu ia memukul korban hingga mengenai wajah sebanyak 1 (satu) kali selain itu terdakwa II juga menginjak kaki dan mendorong korban hingga terjatuh tidak lama kemudian terdakwa I berlari untuk memanggil teman-temannya sehingga kembali terjadi perkelahian antara terdakwa I, terdakwa II bersama dengan 5 (lima) orang temannya melawan korban, melihat hal tersebut kemudian saksi Jhon arianto mage berusaha meleraikan namun perkelahian tetap terjadi hingga akhirnya datang warga sekitar lokasi untuk meleraikan-----

-----Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban korban JANUAR CHRISTOFEL NDUN mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : B/620/VII/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit Tanggal 22 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Norman D Weky selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama JANUAR CHRISTOFEL NDUN dengan kesimpulan :-----

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar disertai bengkak pada dahi sisi kanan, luka memar pada pipi kanan, luka memar disertai bengkak pada jari kelingking tangan kanan, luka lecet pada lutut kiri dan luka lecet pada punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul
- Luka-luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari

-----Perbuatan terdakwa terdakwa I ABRAHAM ANGGALINO TELALEOL Als ANGGA bersama-sama dengan terdakwa II CLAUS KRUNGER OBETZ MONE IE Als CLAUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP-----

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Januar Christofel Ndun Alias Yan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yakni Terdakwa I Abraham Anggalino Telaleol alias Angga dan Terdakwa II Claus Kruger Obetz Mone le alias Claus dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, bertempat di Jl. Gambus, RT.011/RW.004, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, Saksi dan teman-teman pulang dari pesta dan ada tunggu saudara yang lainnya di pinggir jalan ketika Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor sepulang menghadiri acara pesta nikah salah seorang teman. Kemudian datang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dalam keadaan mabuk, lalu Terdakwa I memaki-maki Saksi dan teman-teman Saksi. Kemudian Saksi Jhon Aryanto Mage Alias Jhon menegur dan menyuruh Terdakwa II untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, namun Terdakwa I tidak mau, lalu Terdakwa I mencekik Saksi Alo Poyk dan memakinya;
- Bahwa Saksi ada menegur Terdakwa I, namun Terdakwa I malah memaki Saksi Petrus Anderson Doko Alias Jomlo sambil menendang di bagian dada dan memukul dengan kepala tangan. Setelah itu karena Saksi kembali menegur Terdakwa I sehingga Terdakwa I kemudian memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai pelipis kanan dan rahang sebelah kiri. Kemudian Saksi melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa I sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan Saksi. Tidak lama kemudian datang Terdakwa II lalu Terdakwa II memukul Saksi yang mengenai wajah sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu Terdakwa II juga menginjak kaki dan mendorong Saksi hingga terjatuh. Kemudian Terdakwa I berlari untuk memanggil teman-temannya sehingga kembali terjadi perkelahian antara Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan 5 (lima) orang temannya melawan Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi Jhon Aryanto Mage Alias Jhon yang berusaha meleraikan, namun perkelahian tetap terjadi hingga akhirnya datang warga di

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Kpg



sekitar lokasi untuk meleraikan, dan salah satunya adalah saudaranya Saksi yakni Saksi Evi Nara Lulu Lay;

- Bahwa Saksi dan beberapa teman lainnya yang terlibat dalam perkelahian sempat datang meminta maaf kepada Terdakwa I namun Terdakwa I tidak menerima permintaan maaf dari Saksi dan beberapa teman lainnya;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak dalam keadaan mabuk, sementara Para Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa I ada membawa massa yang bukan warga setempat dan kira-kira berjumlah 8 (delapan) - 9 (sembilan) orang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka memar disertai bengkak pada dahi sisi kanan, luka memar pada pipi kanan, luka memar disertai bengkak pada jari kelingking tangan kanan, luka lecet pada lutut kiri dan luka lecet pada punggung kaki kiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I tidak ada memukul Saksi;

2. Petrus Anderson Doko Alias Jomlo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yakni Terdakwa I Anggalino Telaleol alias Angga dan Terdakwa II Claus Kruger Obetz Mone le alias Claus dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban Januar Christofel Ndun Alias Yan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, bertempat di Jl. Gambus, RT.011/RW.004, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, Saksi dan teman-teman pulang dari pesta dan ada tunggu saudara yang lainnya di pinggir jalan ketika Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor sepulang menghadiri acara pesta nikah salah seorang teman. Kemudian datang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dalam keadaan mabuk, lalu Terdakwa I memaki-maki Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban. Kemudian Saksi Jhon Aryanto Mage Alias Jhon menegur dan menyuruh Terdakwa II untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, namun Terdakwa I tidak mau, lalu Terdakwa I mencekik Saksi Alo Poyk dan memakinya;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Kpg



- Bahwa dalam peristiwa tersebut Saksi sempat memukul Terdakwa I dengan menggunakan sebuah batu batako;
- Bahwa awalnya Saksi duduk di pinggir jalan bersama Saksi Korban, setelah itu Terdakwa I berjalan ke arah tempat Saksi dan Saksi Korban duduk hingga sekitar 1 (satu) meter di depan Saksi. Saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa I "Angga su kenapa ni?", tetapi Terdakwa I langsung mengatakan "lu kenapa!?" dan terus memaki-maki tanpa alasan yang jelas. Lalu tiba-tiba Terdakwa I menendang dan memukul Saksi sehingga saat itu Saksi langsung emosi dan mengambil sebuah batako yang saat itu ada tersusun di dekat posisi Saksi Korban duduk. Lalu Saksi berdiri dan dari depan Terdakwa I yang saat itu berdiri menghadap Saksi Korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter di depan Saksi Korban, lalu menghantamkan batako yang dipegang oleh Saksi dengan kedua tangan langsung ke arah kepala Terdakwa I, namun saat itu Terdakwa I langsung menangkis/memblok hantaman batako tersebut dengan kedua tangannya sehingga batako tersebut mengenai siku tangan Terdakwa I. Selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi karena langsung meninggalkan tempat tersebut dan tidak ada lagi melakukan pemukulan dan memang saat itu Saksi Korban pergi dan sempat melihat ke belakang, dan saat itu Terdakwa II juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi di tempat kejadian perkara terdapat Saksi Jhon Aryanto Mage Alias Jhon, Saksi Alo Poyk, Fery, Saksi Korban dan Dony Lay yang berada di lokasi dan melihat jelas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II memukul Saksi Korban, namun Saksi tidak memperhatikan berapa kali Saksi Korban terkena pukulan dari Para Terdakwa karena Saksi sendiri sudah berniat untuk meninggalkan tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi dan teman yang lain dalam keadaan sadar, tetapi Para Terdakwa dan salah satu temannya yang saat itu sudah seperti dalam keadaan mabuk, dan dari mulut Para Terdakwa dan temannya saat itu tercium aroma alkohol yang kuat;
- Bahwa Saksi dan Saksi Korban bersama beberapa teman lainnya sempat datang ke rumah Terdakwa I untuk meminta maaf atas kejadian pengeroyokan yang terjadi, namun Terdakwa I tidak menerima permintaan maaf tersebut dikarenakan yang datang meminta maaf tidak lengkap dan meminta kami untuk kembali setelah sudah lengkap;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I tidak ada memukul Saksi Korban;
3. Jhon Aryanto Mage Alias Jhon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yakni Terdakwa I Anggalino Telaleol alias Angga dan Terdakwa II Claus Kruger Obetz Mone le alias Claus dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban Januar Christofel Ndun Alias Yan;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, bertempat di Jl. Gambus, RT.011/RW.004, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I awalnya datang menanyakan siapa yang memaki dirinya ketika melintas tetapi Saksi katakan tidak ada yang memaki saat itu. Kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi Petrus Anderson Doko Alias Jomlo yang sedang duduk kemudian memukul dan menendangnya. Saksi yang melihat hal tersebut berusaha meleraikan dengan berdiri di tengah Terdakwa I dengan Saksi Korban, dan Saksi menghadap ke arah Terdakwa I sambil berusaha menegur. Kemudian Saksi Petrus Anderson Doko Alias Jomlo dari samping kiri saksi langsung memukul Terdakwa I dengan menggunakan sebuah batu batako yang dipegangnya dengan menggunakan kedua tangan sebanyak 1 (satu) kali ke arah Terdakwa I, namun saat itu Terdakwa I memblok/menangkis dengan kedua tangannya yang menutupi kepala dan wajah, sehingga saat itu batu batako yang dihantamkan oleh Saksi Petrus Anderson Doko Alias Jomlo mengenai bagian tangan Saksi Korban dan batu tersebut pecah dan melukai telinga kanan Terdakwa I;
 - Bahwa selain Saksi, Saksi Korban juga membantu Saksi untuk berusaha menenangkan Terdakwa I, tetapi saat itu Saksi melihat Terdakwa I tiba-tiba memukul Saksi Korban dan Saksi Korban tidak membalas namun masih tetap berusaha menenangkan Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I kembali memukul Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung membalas pukulan Terdakwa I, lalu Saksi Korban dengan Terdakwa I terlibat perkelahian karena saling balas pukulan. Setelah itu Saksi sendiri yang berusaha meleraikan Saksi Korban dengan Terdakwa I, namun saat itu Terdakwa II langsung datang dan ikut membantu Terdakwa I memukul Saksi Korban, sehingga Saksi berusaha meleraikan Para

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan Saksi Korban, dan berhasil meleraikan dengan cara Saksi berdiri diantara Para Terdakwa dengan Saksi Korban;

- Bahwa setelah meleraikan Terdakwa I berlari ke arah bawah dan memanggil temannya, saat itu Terdakwa II dengan Saksi Korban masih sempat hendak berkelahi namun Saksi bisa meleraikan. Sekitar 5 (lima) atau 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi melihat Terdakwa I kembali datang dengan beberapa temannya, dan saat itu langsung berlari ke arah Saksi Korban dan berusaha memukul Saksi Korban, tetapi saat itu Saksi Korban sempat menghindari sehingga Terdakwa I terjatuh. Saat Terdakwa I kembali berdiri dan berusaha memukul Saksi Korban, karena itu Saksi memeluk Saksi Korban untuk menenangkan Saksi Korban, tetapi saat Saksi menahan Saksi Korban, entah bagaimana Saksi melihat Saksi Korban sudah berkelahi dengan Terdakwa II dalam posisi berguling di tanah. Saat itu Saksi tidak bisa meleraikan karena Saksi dalam posisi memeluk Terdakwa I, kemudian beberapa warga sekitar datang dan membantu memisahkan perkelahian Saksi Korban dengan Terdakwa II;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa II sementara duduk di atas motornya yang terparkir di jarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi Saksi dengan Saksi Korban. Saat itu Terdakwa II hanya duduk di atas motornya tersebut, dan sesaat setelah Saksi Korban dengan Terdakwa I berkelahi, disaat itulah Saksi melihat Terdakwa II datang dan membantu Terdakwa I saat berkelahi dengan Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I tidak ada memukul Saksi Korban;

4. Evi Nara Lulu Lay dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yakni Terdakwa I Anggalino Telaleol alias Angga dan Terdakwa II Claus Kruger Obetz Mone le alias Claus dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban Januar Christofel Ndun Alias Yan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, bertempat di Jl. Gambus, RT.011/RW.004, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama dengan rombongan warga pulang dari tempat pesta. Kemudian karena waktu sudah malam, Saksi dan anggota keluarga Saksi pulang ke rumah namun Saksi masih sempat melihat Saksi

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Kpg



Korban sempat duduk di pinggir jalan dekat rumah Saksi. Kemudian sekitar pukul 04.00 WITA, Saksi yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun karena mendengar keributan dari arah luar rumah. Kemudian Saksi bersama anak-anak dan suami Saksi keluar dan mendapati Para Terdakwa dengan Saksi Korban sedang berkelahi;

- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa I dan Terdakwa II memukul Saksi Korban secara bersama-sama, namun Saksi tidak memperhatikan di bagian mana dan berapa kali Para Terdakwa memukul Saksi Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum dengan penerangan yang remang-remang, namun masih terdapat 1 (satu) lampu jalan yang menerangi tempat sekitar sehingga kejadian perkelahian masih terlihat dengan jelas;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kejadian pertama, yang Saksi tahu hanya kejadian kedua setelah ada masalah dan habis berkelahi baru cerita;
 - Bahwa saat kejadian pertama Saksi tidur, dan kejadian kedua baru Saksi terbangun;
 - Bahwa Saksi Korban dan Saksi Petrus Anderson Doko Alias Jomlo adalah Keponakannya Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I tidak ada memukul Saksi Korban;
5. Aldo Poyk dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yakni Terdakwa I Anggalino Telaleol alias Angga dan Terdakwa II Claus Kruger Obetz Mone le alias Claus dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban Januar Christofel Ndun Alias Yan;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di Jl. Gambus, RT.011/RW.004, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
 - Bahwa saat kejadian Saksi sedang duduk bersama saudara Doni, Saksi Jhon Aryanto Mage Alias Jhon di sekitar tempat kejadian pada pukul 03.00 WITA;
 - Bahwa saat kejadian, Terdakwa I yang dibonceng oleh Terdakwa II melewati jalan tempat Saksi bersama teman lainnya termasuk Saksi Korban duduk dan ada yang mengeluarkan kata-kata makian yang Terdakwa I anggap ditujukan kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak yakin makian tersebut ditujukan kepada siapa, namun Saksi mendengar makian tersebut saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di tempat Saksi duduk bersama teman lainnya, dan mendengar makian tersebut



lalu Saksi Jhon Aryanto Mage Alias Jhon langsung berjalan ke arah tanjakan tempat Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan motornya. Kemudian Terdakwa I turun ke tempat Saksi duduk bersama teman-teman lainnya dan mulai memaki Saksi dan orang-orang di sekitar tempat kejadian. Kemudian Terdakwa I sempat memukul Saksi, sebelum mencekik leher Saksi dan Saksi tidak sempat memberikan perlawanan, melainkan langsung beranjak dari tempat tersebut karena Saksi tidak ingin terlibat kejadian pengeroyokan;

- Bahwa Saksi tidak melihat maupun memperhatikan apakah Saksi Korban sempat dipukul oleh Para Terdakwa karena saat kejadian mulai rusuh, Saksi yang sudah sempat dipukuli oleh Terdakwa I langsung meninggalkan tempat kejadian karena tidak ingin terlibat dalam peristiwa pengeroyokan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I tidak ada memukul Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa I Anggalino Telaleol alias Angga:
 - Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, bertempat di Jl. Gambus, RT.011/RW.004, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Januar Christofel Ndun Alias Yan dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I dengan Terdakwa II Claus Kruger Obetz Mone le alias Claus sendiri;
 - Bahwa tempat kejadian pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut adalah jalan umum beraspal dan memang biasa dilalui oleh pengguna jalan, baik kendaraan roda empat, motor maupun pejalan kaki. Lalu pada malam kejadian itu terang dan ada pencahayaan di lokasi kejadian yang bersumber dari lampu jalan, maupun rumah-rumah penduduk sekitar;
 - Bahwa awalnya kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang dari acara pesta pernikahan seorang teman di daerah Oeba. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 WITA, Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang berboncengan dengan sepeda motor dengan posisi Terdakwa II membonceng Terdakwa I. Selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa I bersama Terdakwa II hendak mampir di rumah Isteri (Mertua) Terdakwa I di Nunbaun Delha, lalu melintas melewati Jl. Gambus.



Saat lewat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mendengar ada yang berteriak memaki, kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk putar balik ke arah kerumunan orang yang ada disitu, dimana ada beberapa pemuda sekitar 8 (delapan) atau 9 (sembilan) orang yang sedang duduk di pinggir jalan. Lalu saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menghentikan motor di jarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi para pemuda yang duduk tersebut. Lalu Terdakwa I turun dari motor, sedangkan Terdakwa II duduk dan menunggu di atas motor dan saat itu Terdakwa I melihat ada yang Terdakwa I kenal, yakni Saksi Jhon Aryanto Mage Alias Jhon. Lalu Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Jhon Aryanto Mage Alias Jhon "siapa yang memaki saya?", lalu Terdakwa I melihat Saksi Petrus Anderson Doko Alias Jomlo yang sebelumnya duduk bangkit berdiri dan mengambil sebungkah batu batako yang saat itu ada tersusun di dekat posisi Saksi Petrus Anderson Doko Alias Jomlo berdiri, lalu berjalan menuju ke arah Terdakwa I. Kemudian dari jarak sekitar 1 (satu) meter di depan Terdakwa I, Saksi Petrus Anderson Doko Alias Jomlo langsung mengarahkan batako yang dipegangnya saat itu menggunakan kedua tangannya ke kepala Terdakwa I, dan saat itu Terdakwa I sempat menahan hantaman tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I sehingga batu batako tersebut mengenai bagian siku tangan kanan Terdakwa I dan batu batako tersebut pecah yang pecahan batu batako tersebut mengenai telinga kanan Terdakwa I, sehingga Terdakwa I langsung terjatuh ke tanah. Kemudian saat Terdakwa I terjatuh, Saksi Petrus Anderson Doko Alias Jomlo langsung menendang dan memukul Terdakwa I dan diikuti oleh beberapa pelaku lainnya yang saat itu ikut menendang dan memukul Terdakwa I, termasuk Saksi Korban. Selain itu ada beberapa pelaku lainnya yang Terdakwa I tidak kenal juga bersama sama menendang dan memukul Terdakwa I, dimana masing masing pelaku menendang dan memukul Terdakwa I secara berulang-ulang, dan lebih dari 2 (dua) kali pukulan dan tendangan ke hampir semua bagian tubuh Terdakwa I. Kemudian Terdakwa II berusaha meleraikan Saksi Korban dan rekan-rekannya saat itu sehingga Terdakwa I ada kesempatan berdiri dan lari dari lokasi tersebut. Kemudian sekitar jarak 200 (dua ratus) meter dari lokasi Terdakwa I bertemu beberapa orang teman, lalu Terdakwa I mengajak beberapa teman untuk bersama Terdakwa I untuk kembali ke lokasi untuk melihat Terdakwa II yang masih berada di lokasi. Saat sampai di lokasi, Terdakwa I melihat sudah banyak orang di lokasi tersebut, dan Terdakwa I melihat Terdakwa II sedang berdiri dengan bibir yang luka dan berdarah,

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Kpg



karena itu Terdakwa I lalu mengajak Terdakwa II untuk melaporkan perbuatan Saksi Korban dan teman-temannya ke Polsek Alak guna diproses secara hukum;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa I dan Terdakwa II dari pesta dan ada minum alkohol;
- Bahwa di tempat pesta ada satu pintu kecil saja, dan Saksi Korban dengan teman-temannya ada duduk di pintu, lalu waktu Terdakwa I mau keluar Saksi Petrus Anderson Doko Alias Jomlo ada berikan Terdakwa I minuman di gelas untuk Terdakwa I minum dan saudara Dony Lay ada menunjuk mukanya Terdakwa I;
- Bahwa waktu itu ada 7 (tujuh) orang yang duduk dan Terdakwa I hanya kenal 3 (tiga) orang;
- Bahwa kejadian berawal karena ada yang memaki Terdakwa I tapi Terdakwa I tidak tahu siapa yang maki;
- Bahwa Terdakwa I tidak sempat baku pukul dengan Saksi Korban karena Terdakwa I lari dan Terdakwa I kembali Terdakwa II yang sedang berkelahi dengan Saksi Korban, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi melapor ke Polsek;
- Bahwa saat Terdakwa I dipukul dengan batu bata Terdakwa I terjatuh, lalu Terdakwa I bangun dan lari dari kerumunan;
- Bahwa Terdakwa I tersinggung karena saudara Dony Lay saat kejadian ada menunjuk Terdakwa I;
- Bahwa 6 (enam) orang tersebut datang menemui Terdakwa I setelah 6 (enam) bulan dari waktu kejadian;
- Bahwa yang datang menemui Terdakwa I di rumah ada 5 (lima) orang, dan saudara Fanes tidak datang;
- Terdakwa II Claus Kruger Obetz Mone le alias Claus:
 - Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, bertempat di Jl. Gambus, RT.011/RW.004, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Januar Christofel Ndun Alias Yan dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I Anggalino Telaleol alias Angga dengan Terdakwa II sendiri;
 - Bahwa Terdakwa II ada memukul Saksi Korban yang mengenai wajahnya;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II melihat Terdakwa I dipukul oleh Saksi Korban, dan Terdakwa I hanya menutup kepala saja dengan tangannya;
- Bahwa jarak Terdakwa II dengan tempat kejadian hanya sekitar 2 (dua) - 3 (tiga) meter dan situasi remang-remang;
- Bahwa Terdakwa II sempat minum minuman beralkohol sebanyak 3 (tiga) botol;
- Bahwa Terdakwa II ada melihat kondisi Terdakwa I saat dipukul oleh Saksi Korban dan Terdakwa I dipukul sampai tidak berdaya;
- Bahwa akibat yang Terdakwa II alami dari kejadian tersebut adalah bibir atas dan bibir bawah Terdakwa II pecah;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa II dipukul di bagian wajah;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa II membela diri dengan membalas pukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa II ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Remi Mertins Melki Lasa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yakni Terdakwa I Anggalino Telaleol alias Angga dan Terdakwa II Claus Kruger Obetz Mone le alias Claus dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban Januar Christofel Ndun Alias Yan;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, bertempat di Jl. Gambus, RT.011/RW.004, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
 - Bahwa saat kejadian Saksi tidak berada di tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi tahu ada kejadian pengeroyokan karena ada WA di grup bahwa Terdakwa I ada lebam di bibir dan dalam keadaan lemah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I selama 3 (tiga) – 4 (empat) hari;
 - Bahwa sempat dilakukan mediasi untuk berdamai dan saat itu Terdakwa I datang dan masuk untuk berbicara, namun yang datang hanya 5 (lima) orang yang seharusnya 6 (enam) orang maka mediasi tidak jadi dilakukan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yakni Terdakwa I Anggalino Telaleol alias Angga dan Terdakwa II Claus Kruger Obetz Mone le alias Claus terhadap Saksi Korban Januar Christofel Ndun Alias Yan terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di Jl. Gambus, RT.011/RW.004, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa kejadian berawal pada tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 WITA, Saksi Korban dan teman-teman pulang dari pesta dan ada menunggu saudara yang lainnya di pinggir jalan ketika Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor sepulang menghadiri acara pesta nikah salah seorang teman. Kemudian datang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dalam keadaan mabuk, lalu Terdakwa I memaki-maki Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban. Kemudian Saksi Jhon Aryanto Mage Alias Jhon menegur dan menyuruh Terdakwa II untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, namun Terdakwa I tidak mau, lalu Terdakwa I mencekik Saksi Alo Poyk dan memakinya. Selanjutnya Saksi Korban ada menegur Terdakwa I, namun Terdakwa I malah memaki Saksi Petrus Anderson Doko Alias Jomlo sambil menendang di bagian dada dan memukul dengan kepalan tangan. Kemudian Saksi Petrus Anderson Doko Alias Jomlo sempat berkelahi dengan Terdakwa I yang mana Saksi Petrus Anderson Doko Alias Jomlo ada mengambil batu batako yang tersusun didekat Saksi Korban, lalu menghantamkan batu batako yang dipegang oleh Saksi Petrus Anderson Doko Alias Jomlo dengan kedua tangan langsung ke arah kepala Terdakwa I, namun saat itu Terdakwa I langsung menangkis/memblok hantaman batako tersebut dengan kedua tangannya sehingga batu batako tersebut mengenai siku tangan Terdakwa I. Setelah kejadian itu karena Saksi Korban kembali menegur Terdakwa I sehingga Terdakwa I kemudian memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai pelipis kanan dan rahang sebelah kiri. Kemudian Saksi Korban melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa I sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan Saksi Korban. Lalu Terdakwa II datang dan memukul Saksi Korban yang mengenai wajah sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu Terdakwa II juga menginjak kaki dan mendorong Saksi Korban hingga terjatuh. Kemudian Terdakwa I berlari untuk memanggil teman-temannya sehingga kembali terjadi perkelahian antara Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan 5 (lima) orang

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Kpg



temannya melawan Saksi Korban. Saat itu Saksi Jhon Aryanto Mage Alias Jhon yang berusaha meleraikan, namun perkelahian tetap terjadi hingga akhirnya datang warga di sekitar lokasi untuk meleraikan, dan salah satunya adalah Saksi Evi Nara Lulu Lay;

- Bahwa saat kejadian Saksi Korban tidak dalam keadaan mabuk, sementara Para Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi Korban dan beberapa teman lainnya yang terlibat dalam perkelahian sempat datang meminta maaf kepada Terdakwa I, namun Terdakwa I tidak menerima permintaan maaf dari Saksi Korban dan beberapa teman lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar disertai bengkak pada dahi sisi kanan, luka memar pada pipi kanan, luka memar disertai bengkak pada jari kelingking tangan kanan, luka lecet pada lutut kiri dan luka lecet pada punggung kaki kiri;
- Bahwa kejadian berawal saat Para Terdakwa melintas didepan kerumunan tempat Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban duduk dan ada yang memaki, tapi tidak ditujukan untuk Terdakwa I, dan sebelumnya saat di tempat pesta Terdakwa I sempat tersinggung dengan saudara Dony Lay yang ada menunjuk mukanya Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Atau Alternatif Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” (*Hijdie*) adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 Van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.: 95-96). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah **Terdakwa I Anggalino Telaleol alias Angga dan Terdakwa II Claus Kruger Obetz Mone le alias Claus**, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Para Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang bermakna dengan sengaja dan tanpa hak. Suatu perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak adalah unsur esensial yang diisyaratkan harus dipenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa untuk mengetahui apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum. Dalam hal ini, pengertian dengan sengaja dan tanpa hak adalah bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan Para Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, serta Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk dilakukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh Pasal 170 Ayat (1) KUHP adalah suatu perbuatan yang secara terbuka menggunakan kekerasan fisik terhadap orang atau barang. Sedangkan pengertian terang-terangan adalah berasal dari kata "openlijk" yaitu suatu keadaan yang tidak tersembunyi, namun dilakukan dihadapan publik atau dapat dilihat oleh orang lain. Sedangkan pengertian dengan menggunakan tenaga bersama adalah suatu perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik berupa memukul, menendang, mengejar, mendorong atau bentuk perbuatan lainnya yang menggunakan tenaga fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, bertempat di Jl. Gambus, RT.011/RW.004, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Terdakwa I Anggalino Telaleol alias Angga dan Terdakwa II Claus Kruger Obetz Mone le alias Claus melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban Januar Christofel Ndun Alias Yan berawal pada tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 WITA, Saksi Korban dan teman-teman pulang dari pesta dan ada menunggu saudara yang lainnya di pinggir jalan ketika Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor sepulang menghadiri acara pesta nikah salah seorang teman. Kemudian datang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dalam keadaan mabuk, lalu Terdakwa I memaki-maki Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban. Kemudian Saksi Jhon Aryanto Mage Alias Jhon menegur dan menyuruh Terdakwa II untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, namun Terdakwa I tidak mau, lalu Terdakwa I mencekik Saksi Alo Poyk dan memakinya. Selanjutnya Saksi Korban ada menegur Terdakwa I, namun Terdakwa I malah memaki Saksi Petrus Anderson Doko Alias Jomlo sambil menendang di bagian dada dan memukul dengan kepalan tangan. Kemudian Saksi Petrus Anderson Doko Alias Jomlo sempat berkelahi dengan Terdakwa I yang mana Saksi Petrus Anderson Doko Alias Jomlo ada mengambil batu batako yang tersusun didekat Saksi Korban, lalu menghantamkan batu batako yang dipegang oleh Saksi Petrus Anderson Doko Alias Jomlo dengan kedua tangan langsung ke arah kepala Terdakwa I, namun saat itu Terdakwa I langsung menangkis/memblok hantaman batako tersebut dengan kedua tangannya sehingga batu batako tersebut mengenai siku tangan Terdakwa I. Setelah kejadian itu karena Saksi Korban kembali menegur Terdakwa I sehingga Terdakwa I kemudian memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai pelipis kanan dan rahang

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri. Kemudian Saksi Korban melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa I sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan Saksi Korban. Lalu Terdakwa II datang dan memukul Saksi Korban yang mengenai wajah sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu Terdakwa II juga menginjak kaki dan mendorong Saksi Korban hingga terjatuh. Kemudian Terdakwa I berlari untuk memanggil teman-temannya sehingga kembali terjadi perkelahian antara Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan 5 (lima) orang temannya melawan Saksi Korban. Saat itu Saksi Jhon Aryanto Mage Alias Jhon yang berusaha melerai, namun perkelahian tetap terjadi hingga akhirnya datang warga di sekitar lokasi untuk melerai, dan salah satunya adalah Saksi Evi Nara Lulu Lay;

Menimbang, bahwa saat kejadian Saksi Korban tidak dalam keadaan mabuk, sementara Para Terdakwa dalam keadaan mabuk. Kejadian pengeroyokan tersebut berawal saat Para Terdakwa melintas didepan kerumunan tempat Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban duduk dan ada yang memaki tapi tidak ditujukan untuk Terdakwa I, dan sebelumnya saat di tempat pesta Terdakwa I sempat tersinggung dengan saudara Dony Lay yang ada menunjuk mukanya Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Saksi Korban dan beberapa teman lainnya yang terlibat dalam perkelahian sempat datang meminta maaf kepada Terdakwa I, namun Terdakwa I tidak menerima permintaan maaf dari Saksi Korban dan beberapa teman lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian dari melakukan kekerasan terhadap orang tidak terlepas dari unsur menggunakan tenaga bersama. Dalam hal ini, Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menggunakan tenaga bersama terhadap diri Saksi Korban Januar Christofel Ndun Alias Yan. Perbuatan Para Terdakwa tersebut yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka memar disertai bengkak pada dahi sisi kanan, luka memar pada pipi kanan, luka memar disertai bengkak pada jari kelingking tangan kanan, luka lecet pada lutut kiri dan luka lecet pada punggung kaki kiri, sebagaimana tertuang dalam Surat Visum et Repertum Nomor: 620/VII/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 22 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Norman D. Weky selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan Para Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan mohon agar Para Terdakwa dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, yang atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada intinya Para Terdakwa merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan bentuk pidananya, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum hal mana disebabkan karena efek yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut disamping itu lama pidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan bukan hanya pada diri Korban namun juga bagi Para Terdakwa itu sendiri sehingga nantinya Para Terdakwa menyadari akibat perbuatannya dan memberikan efek jera bagi Para Terdakwa itu sendiri, namun mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lama pidanaan terhadap Para Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami luka yang sempat menghambat aktifitas sehari-hari;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Anggalino Telaleol alias Angga dan Terdakwa II Claus Kruger Obetz Mone le alias Claus** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Anggalino Telaleol alias Angga dan Terdakwa II Claus Kruger Obetz Mone le alias Claus** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Harlina Rayes, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Domince

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplonia Doko, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Nurma Rosyida, S.H.,
Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

ttd

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dominice Aplonia Doko, S.H.